

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan atau kajian Teori

##### 1. Pengertian Pertambangan.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa defenisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Defenisi ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

Pertambangan merupakan salah satu jenis kegiatan ekstraksi Mineral dan bahan tambang lainnya dari dalam bumi. Sumberdaya mineral merupakan sumber daya alam yang tak terbaharui, artinya sekali bahan galian itu dikeruk maka tidak akan dapat pulih atau kembali ke keadaan semula<sup>1</sup>. Penambangan sebagai proses pengambilan

material yang dapat diekstraksi dari dalam bumi. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan

pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat dalam bumi Indonesia

**a. ketentuan perundang- undangan tentang pertambangan.**

Dalam hukum positif ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 158 :

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 Ayat (3), pasal 48, pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Pasal 159 :

“Pemegang IUP,IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

Pasal 160 :

Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 37 atau Pasal 74 Ayat (1) 1.dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta rupiah)”.

2. Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

## **2. Pengembangan hutan secara liar di kapiraya**

Sebagian besar Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di Kampung Wakia, Wuwumuka, dan Kapiraya, khususnya kayu besi dan jenis pohon lain yang berkualitas baik dibabat habis oleh PT. Alas Tirta Kencana. Kayu-kayu yang berekonomis itu dibawa keluar dari ketiga Kampung itu. PT. Alas Tirta Kencana (ATK) digantikan oleh PT. Mutiara Alas Katulistiwa setelah mendapat persetujuan dari kementerian terkait pada tahun 2016.

### **3. Penemuan Emas di Kampung Wakia dan Sekitarnya**

Menurut keterangan warga setempat, pada bulan Januari 2023 emas muncul di permukaan tanah di kampung Magodagi tepatnya di kampung kecil di Wakia. Kampung Wakia berada di perbatasan antara Tanah Adat suku Mee dan suku Komoro. Kampung Mogodagi dihuni oleh Suku Mee. Kampung Mogodagi berada di antara Kampung Wakia dan Kampung Kapiraya. Kampung Mogodagi berada di kilo meter 9 dan berencana masuk di wilayah adminitrasi Deiyai; sementara Kampung Wakia berencana masuk di wilayah adminitrasi Mimika karena di situ dihuni oleh suku Komoro. Para warga masyarakat dari suku Mee, Komoro, Kei dan Dani/Lani menambang emas secara manual atau dulang secara tradisional dengan menggunakan peralatan sederhana sejak bulan Januari 2023. Anehnya adalah bahwa masyarakat asal suku Mee, Komoro dan Dani/Lani diwajibkan membayar tagihan liar berupa uang atau emas kepada oknum tertentu dari suku Kei jika mau dulang emas. Padahal lokasi pendulangan emas berada di wilayah perbatasan suku Komoro dan suku Mee. Hal ini perlu ditertibkan karena lokasi itu bukan milik suku Kei, tetapi tanah milik suku Komoro dan suku Mee. Setelah satu tahun warga setempat menambang emas dengan peralatan sederhana (tambang tradisional) dibantaran kali di Kampung Wakia, beberapa waktu lalu sudah mulai berdatangan investor atau perusahaan tanpa mengantongi persetujuan dari pemilik hak ulayat.

Hanya atas persetujuan lisan dari Kepala Kampung Wakia, PT. Zoomlion ini membawa masuk alat-alat berat tanpa mengantongi persetujuan resmi dari pemilik hak ulayat suku Komoro dan suku Mee serta tanpa persetujuan resmi dari Pemda Kabupaten dan Pemda Propinsi Papua Tengah. Menurut informasi yang diperoleh bahwa pihak perusahaan ini tidak mengantongi persetujuan dari pemerintah Kabupaten Mimika, Deiyai dan Dogiyai, dan juga tidak ada persetujuan dari dinas terkait di Propinsi Papua Tengah. Para investor itu masuk di Wakia dengan membawa alat berat berupa excavator setelah mengetahui bahwa di Kapiraya ada pendulangan emas. Menurut warga setempat bahwa para investor ini mungkin mendapat informasi melalui para pejabat orang Papua tertentu dan pengusaha non Papua tertentu yang datang ke Kapiraya untuk membeli emas dengan harga yang lebih murah. Hasil dulang emas yang masyarakat jual adalah satu botol aqua dengan harga Rp 50 juta, dan satu gelon 5 liter berisi emas dijual dengan harga Rp 100 juta. Butiran emas yang masyarakat dapat di Kapiraya tidak seperti emas biasa (kecil seperti pasir), tetapi butiran emasnya cukup besar.

Perusahaan masuk secara tiba-tiba di Distrik Kapiraya mungkin karena mereka mengetahui

setelah beli emas dari para pejabat Papua tertentu dan pengusaha non Papua tertentu yang pernah jual kembali emas itu ke Luar Negeri, seperti di PNG dan Australia, bahkan kepada orang China yang ada di Papua atau wilayah lain di

Indonesia. Setelah satu tahun warga masyarakat dari suku Mee, Komoro, Kei dan Dani/Lani dulang emas secara manual dengan peralatan sederhana, warga dikagetkan dengan masuknya perusahaan dari China yang bernama PT. Zoomlion atau apapun namanya. Pada 8 Mei 2024 ada tiga buah excavator masuk ke Wakia dan kendaraan roda empat lainnya.

Pendulangan emas secara tradisional atau manual tidak hanya di kampung Wakia, tetapi kini sudah beroperasi sampai di gunung Diboukete. Gunung Diboukete berada di wilayah hak ulayat suku Mee. Dari dahulu suku Mee menyebut gunung Diboukete adalah gunung keramat, demikian keterangan dari seorang informan yang didapat dari warga Yamouwitina di Distrik Kapiraya pada 22 Mei 2024.

Tokoh Masyarakat setempat, Antonius Tapipea, ST menyampaikan kepada Koran Papua, pada tanggal 1 April 2024 bahwa lahan kayu di Mimika Barat Tengah, Kampung Wakia, Wuwumuka dan Kapiraya yang menjadi ibu kota Distrik sudah hancur habis-habisan dan sekarang giliran buka tambang emas illegal oleh perusahaan. Anton menyayangkan Tambang Emas Wakia yang selama ini hanya sebatas tambang rakyat dan dikelola dengan peralatan sederhana, kini mulai berubah. Para investor illegal tersebut membawa masuk beberapa alat berat seperti excavator untuk mengeruk sungai yang mengakibatkan kerusakan bantaran sungai dan sekitarnya. Menurut Anton, kerusakan yang sedang dialami adalah air sungai yang selama ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan adanya pengeringan sungai itu mengakibatkan air menjadi kabur dan tidak layak untuk

konsumsi, sehingga mengalami kekurangan kebutuhan air untuk minum dan masak makanan. Menurut Anton bahwa investor illegal itu hanya mengantongi rekomendasi dari Kepala Kampung, sementara persetujuan dari pemerintah tidak dikantongi artinya perusahaan itu masuk melakukan penambangan emas Tanpa Mendapat Persetujuan Dari Pemerintah Dan Juga Tidak Mendapat persetujuan resmi dari Pemilik Hak Ulayat.

## **2.2 Kegunaan Masyarakat adat (infekturn pembantu khusus)**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Daerah Pasal 16 Ayat (2), Inspektur Pembantu Khusus memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum Pemerintahan dan urusan. Pemerintahan daerah dalam bidang pencegahan dan investigasi.

selanjutnya tugas pokok tersebut dijabarkan dalam Keputusan Plt. Inspektur Daerah Kabupaten deiyai,dogiyai,mimika tentang Uraian Tugas Pejabat Eselon II, III, IV, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah dan Pejabat Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah uraian tugas Inspektur Pembantu Khusus adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program pengawasan.

2. Merumuskan kebijaksanaan dan fasilitasi pengawasan dalam pelaksanaan kasus serta pengaduan (NSPK)
3. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan Program Pemeriksaan Tim (PPT).
4. Melaksanakan tugas investigasi dan penanganan atas pengaduan orang/perorangan,masyarakat, dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau laporan pengaduan lainnya.
5. Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Melaksanakan tugas atas laporan gratifikasi.
7. Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pencegahan korupsi.
8. Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.
9. Melaksanakan kegiatan pengawasan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).
10. Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan penilaian Zona Integritas (ZI).

11. Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).
12. Menyusun bahan dan melaksanakan pemeriksaan penanganan benturan kepentingan.
13. Menyusun bahan dan melaksanakan pemeriksaan penanganan Whistle Blowing Sistem (WBS).
14. Menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan evaluasi Pelayanan Publik.
15. Melaksanakan kegiatan self assessment/evaluasi mandiri peningkatan kapabilitas APIP.
16. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayahnya.
17. Memeriksa dan meneliti Pokok - Pokok Hasil Pemeriksaan (PPHP) dan Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP);
18. Melakukan pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas danfungsi.
19. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pengaduan masyarakat pada website SPAN LAPOR.

untuk pembagian urusan wilayah kerja Inspektorat Daerah Tentang Penempatan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daaerah (PPUPD), Pejabat Fungsional Auditor dan Fungsional Umum pada Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Investigasi
2. TPTGR
3. Hitung Kerugian Keuangan
4. SPIP
5. Laporan Gratifikasi
6. Monev Cegah Korupsi
7. Verifikasi Pelaporan Aksi Pencegahan Korupsi
8. Verifikasi LHKPN/LHKASN,
9. Penilaian Zona Integritas
10. Penilaian Reformasi Birokrasi
11. Penanganan Benturan Kepentingan
12. Penanganan Whistle Blowing System
13. Penanganan Pengaduan Masyarakat
14. Evaluasi Pelayanan Publik
15. Peningkatan Kapabilitas APIP

### **2.3 Pertambangan emas Menurut Kementerian ESDM Republik Indonesia**

Pertambangan Tanpa Izin atau PETI terus menjadi perhatian Pemerintah. Diperlukan upaya bersama dan dukungan seluruh pihak untuk mendorong penanganan isu PETI beserta dampak yang ditimbulkan.

1. PETI adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial.
2. "PETI adalah kegiatan tanpa izin, dan memicu kerusakan lingkungan. Kegiatan ini juga memicu terjadinya konflik horisontal di dalam masyarakat," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sunindyo Suryo Herdadi
3. Selain itu, PETI juga mengabaikan kewajiban-kewajiban, baik terhadap Negara maupun terhadap masyarakat sekitar. "Karena mereka tidak berizin, tentu akan mengabaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggung jawab penambang sebagaimana mestinya. Mereka tidak tunduk kepada kewajiban sebagaimana pemegang IUP dan IUPK untuk menyusun program pengembangan dan

pemberdayaan masyarakat, termasuk juga pengalokasian dananya," ujar Sunindyo.

4. Menghadapi PETI, Pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian ESDM bersama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, dan Kepolisian RI, terus bekerja sama untuk mengatasi PETI. "Upaya yang dilakukan antara lain dengan inventarisasi lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan dan dukungan regulasi guna mendukung pertambangan berbasis rakyat, pendataan dan pemantauan oleh Inspektur Tambang, usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sesuai usulan Pemerintah Daerah, hingga upaya penegakan hukum," jelasnya.

#### **a. Dampak Negatif PETI**

1. Perhatian khusus Pemerintah terhadap praktik penambangan ilegal ini tidak lain disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pengoperasian PETI, di antaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2. Dampak sosial kegiatan PETI antara lain menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai RTRW, dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat,

menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan akibat paparan bahan kimia.

3."PETI juga berdampak bagi perekonomian negara karena berpotensi menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak. Selain itu, akan memicu kesenjangan ekonomi masyarakat, menimbulkan kelangkaan BBM, dan berpotensi terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat," imbuhnya.

4.Dari sisi lingkungan, PETI akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air.

5."Pada umumnya lahan bekas PETI dengan metode tambang terbuka yang sudah tidak beroperasi meninggalkan void dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Seluruh kegiatan PETI tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air serta air yang mengalir di sekitar PETI bersifat asam. Ini berpotensi mencemari air sungai. Bahaya lain yang ditimbulkan PETI adalah batu bara yang terekspos langsung ke permukaan berpotensi menyebabkan swabakar, sehingga dalam skala besar berpotensi menyebabkan kebakaran hutan," pungkas Sunindyo.

5.Pelaksanaan PETI juga umumnya mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Banyak terjadi pelanggaran seperti menggunakan peralatan yang tidak standar, tidak menggunakan alat pengamanan diri (APD), tidak adanya ventilasi udara pada tambang bawah tanah, dan tidak terdapat penyanggaan pada tambang bawah tanah. (DKD)

#### **2.4 Hukum Pertambangan menurut Hukum positif**

Pengertian hukum pertambangan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Menurut ensoklopedia Indonesia, hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.

Salim HS mengatakan bahwa hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah yang mengatur kewenangan 41 negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian tambang.<sup>35</sup> Kewenangan negara merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada negara untuk mengurus, mengatur dan mengawasi pengelolaan bahan galian sehingga di dalam pengusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan negara ini dilakukan oleh pemerintah.

Penguasaan bahan galian tidak hanya menjadi monopoli pemerintah semata, tetapi juga diberikan hak kepada orang dan/atau badan hukum untuk mengusahakan

bahan galian sehingga hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum harus di atur sedemikian rupa agar mereka dapat mengusahakan bahan galian secara optimal. Dari uraian di atas, ada tiga unsur yang tercantum dalam definisi tersebut, yaitu adanya kaidah hukum, adanya kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian, dan adanya hubungan hukum antara negara dengan orang dan/atau badan hukum dalam pengusahaan bahan galian. 35H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia , (Jakarta : Rajawali Pers, 2008) edisi revisi42 C. Asas-asas Hukum Pertambangan Asas-asas yang beraku dalam pertambangan telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu :

a. Asas Manfaat, Keadilan, dan Kesinambungan Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudian asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampak penambangan.

b. Keberpihakan Kepada Kepentingan Negara Asas ini mengatakan di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan modal asing, tenaga asing, maupun 43 perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas Asas partisipatif merupakan asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan peengaasawan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberi masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas yaitu kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam

keseluruhan usaha pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

## **2.5 Asas-asas Hukum Pertambangan**

Asas-asas yang beraku dalam pertambangan telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam, yaitu :

a. Asas Manfaat, Keadilan, dan Kesinambungan Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kemudiann asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Sedangkan asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampak penambangan.

b. Keberpihakan Kepada Kepentingan Negara Asas ini mengatakan di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan modal asing, tenaga asing, maupun 43 perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas Asas partisipatif merupakan asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Asas transparansi yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberi masukan kepada pemerintah. Asas akuntabilitas yaitu kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan, dan Berwawasan Lingkungan Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.